



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG**

Jl.MR.H.Sutan Moh.Rasjid Kec. Batang  
Anai Ketaping Padang Pariaman  
Sumatera Barat - 25586

Telp : (0751) 819174  
819169

Fax : (0751) 819173  
Email : otbanwil\_vi@kemenhub.go.id

Nomor : AU.004/15/21/OBU.VI-2026 Padang Pariaman, 19 Mei 2026  
Lampiran : 6 (Enam) Berkas  
Perihal : Penyampaian *Notice of Airport Capacity*  
(NAC) Periode *Winter 2026*

Yth. **Direktur Angkutan Udara**

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
2. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang Nomor : AU.004/17/19/OBU.VI-2026 tentang Permintaan Penyampaian Berita Acara *Notice of Airport Capacity (NAC)* Periode *Winter 2026* dan Nama *Person In Charge (PIC)* UPKS Periode Tahun 2026.

Dengan hormat, bersama ini terlampir disampaikan *Notice of Airport Capacity (NAC)* Periode *Winter 2026* pada 6 (enam) Bandar Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, yaitu :

- a. Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang;
- b. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang;
- c. Bandar Udara Internasional H.AS Hanandjoeddin – Tanjungpandan;
- d. Bandar Udara Depati Amir – Pangkalpinang;
- e. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi; dan
- f. Bandar Udara Fatmawati Soekarno – Bengkulu.

Dengan memperhatikan kapasitas landas pacu (*runway capacity*), kapasitas apron (*apron capacity*), dan kapasitas terminal (*terminal capacity*) untuk rencana penerbangan periode *Winter 2026* yang telah dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan di bandar udara cakupan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara  
Wilayah VI - Padang



Purnama Pangalinan  
NIP. 19690531 199803 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Ketua IASM.



**“SIAP & PATUH - Menjamin Keselamatan, Menegakkan Keamanan, Melayani dengan Integritas”**

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima

PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA**  
**PERIODE WINTER 2026 (25 Oktober 2026 s.d 27 Maret 2027)**

---

**Nomor : BA 11 Tahun 2026**  
**Nomor : BAC.090/G/-/LPPNPI/OPS.01.03/V/2026**  
**Nomor : BAC.TJQ.GMK.0054/PR.03.01.01/2026**

<b>BANDAR UDARA</b>	<b>: H. AS. HANANDJOEDDIN - BELITUNG</b>
<b>IATA CODE</b>	<b>: TJQ</b>
<b>ICAO CODE</b>	<b>: WIKT</b>
<b>OPERATING HOURS</b>	<b>: 23.00 s.d 12.00 UTC</b>
<b>ARFF CAT.</b>	<b>: CAT. 7</b>

---

Pada hari ini **SENIN** Tanggal **11** Bulan **MEI** Tahun **2026**, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Internasional H. AS. Hanandjoeddin - Belitung, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang. (selaku Ketua UPKS), PERUM LPPNPI Unit Belitung (selaku Sekretaris UPKS) dan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kc. Bandar Udara Internasional H. AS. Hanandjoeddin - Belitung (selaku Anggota UPKS).

**I. DASAR HUKUM :**

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) di Bandar Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 265 tahun 2017 Tentang Standar Teknis Dan Operasi Bagian 170-03 (*Manual Of Standard CASR Part 170-03*) Pedoman Perhitungan Kapasitas Ruang Udara Dan Kapasitas Landasan Pacu (*Airspace Capacity And Runway Capacity*).
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bandar Udara S. M. Badaruddin II Palambang, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang sebagai Bandar Udara Internasional.



### 3. Kapasitas Terminal

#### 3.1 Check In Counter

Luas Bangunan : 432 m<sup>2</sup>

Designator	CIC	Total CIC
Terminal Domestik	7	8
Terminal Internasional	1	

#### 3.2 Domestik

Ruang Tunggu Keberangkatan	Ruang Kedatangan
1. Luas Bangunan : 363 m <sup>2</sup> 2. Luas Operasional : 363 m <sup>2</sup> 3. Jumlah Kursi : 246 Seat	1. Luas Bangunan : 579 m <sup>2</sup> 2. Luas Operasional : 579 m <sup>2</sup> 3. Daya Tampung : 413 orang

#### 3.3 Internasional

Ruang Tunggu Keberangkatan	Ruang Kedatangan
1. Luas Bangunan : 563 m <sup>2</sup> 2. Luas Operasional : 563 m <sup>2</sup> 3. Jumlah Kursi : 147 Seat	1. Luas Bangunan : 966 m <sup>2</sup> 2. Luas Operasional : 966 m <sup>2</sup> 3. Daya Tampung : 690 orang

### III. KETENTUAN

1. Kapasitas Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin setelah di evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Alokasi pergerakan (*Arrival & Departure*) / jam untuk penerbangan berjadwal adalah 4 (empat) pergerakan / jam;
  - b. Alokasi pergerakan (*Arrival & Departure*) / jam untuk penerbangan tidak berjadwal non-niaga adalah 4 (empat) pergerakan / jam;
  - c. Alokasi slot time dimulai 15 (lima belas) menit setelah jam operasi Bandara dibuka, diakhiri 15 (lima belas) menit sebelum jam operasi Bandara ditutup.
2. Ketentuan kapasitas apron maksimal 2 (dua) pesawat / jam juga didukung dari kedisiplinan airline terhadap pengajuan slot time yang mengacu sesuai kapasitas Bandara mengingat keterbatasan kapasitas terminal Bandara H. AS. Hanandjoeddin;
3. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin - Belitung akan melakukan evaluasi secara berkala & apabila terdapat perubahan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian Kapasitas Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin - Belitung;

4. Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin - Belitung pada periode Winter 2026 ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan disampaikan surat pemberitahuan selanjutnya dari Ketua Unit Pelaksanaan Koordinasi Slot (UPKS) Bandar udara H. AS. Hanandjoeddin.

#### IV. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Periode Winter 2026 (25 Oktober 2026 s.d 27 Maret 2027) ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Padang Pariaman, 11 Mei 2026

#### UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA H. AS HANANDJOEDDIN – BELITUNG

**KEPALA CABANG PEMBANTU  
PERUM LPPNPI  
PANGKALPINANG**

Selaku Sekretaris UPKS



**WAWAN WINARTO**

**GENERAL MANAGER  
PT ANGKASA PURA INDONESIA  
KC. BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
H. AS. HANANDJOEDDIN - BELITUNG**

Selaku Anggota UPKS

H.A.S Hanandjoeddin



**HERNINDYA ARIE SETYAWAN**

**KEPALA KANTOR OTORITAS  
BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG**

Selaku Ketua UPKS



**PURNAMA PANGALINAN**

NIP. 19690531 199803 1 001